

**URGENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI  
INDONESIA (DALAM STUDI KASUS SEORANG IBU MENUNTUT  
LEGALISASI GANJA DEMI PENGOBATAN ANAKNYA)**

**S K R I P S I**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH:**

**HAYYU NOVIYASARI**

**91911403161028**





**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**2023**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 21 Juni 2023

**Panitia Ujian**


**Ketua (Dekan)** : Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H 


**Sekretaris** : Albert Morangki, S.H.,M.H 

**Anggota** : Erwin Taroreh, S.H.,M.H 

**Penguji** : Ester Balebu, S.H.,M.H 

Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H.,M.H 

Jamal Tubagus, S.H.,M.H 

Suzanna Lumeno, S.H.,M.H 

 **DEKAN,**  
**Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H**

**LULUS PADA TANGGAL, 21 JUNI 2023**

JUDUL PENELITIAN : URGENSI LEGALISASI GANJA UNTUK  
KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA (DALAM  
STUDI KASUS SEORANG IBU MENUNTUT  
LEGALISASI GANJA DEMI PENGOBATAN  
ANAKNYA)

NAMA : HAYYU NOVIYASARI

NPM 91911403161028

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



ESTER BALEBU. SH.. MH

PEMBIMBING II



ARA HEPPY KOESPITASARI. SH..MH

DEKAN



Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI. SH..MH

KETUA JURUSAN ILMU HUKUM



ERWIN TAROREH. SH.. MH

## ABSTRAK

**HAYYU NOVIYASARI. 2023. Urgensi Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia (Dalam Studi Kasus Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Demi Pengobatan Anaknya). Dibimbing oleh ESTER BALEBU dan ARA HEPPY KOESPITASARI.**

**Kata Kunci : Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia**

Adanya resistensi yang ditunjukkan oleh kelompok kontra menyebabkan sulit tercapainya legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Untuk itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia ini mengatur legalisasi ganja untuk keperluan medis.

Rumusan masalah dari penelitian ini : 1) Bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 ? 2) Bagaimana penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya?. Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/20220, 2) Untuk Bagaimana penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan terhadap konseptual (*conseptual approach*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, namun pokok permohonan mereka tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon. Penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya ini terkendala legalisasi.

ABSTRACT



**Hayyu Noviyasari. 2023. The Urgency of Legalizing Marijuana for Medical Purposes in Indonesia (Case Study of the Legalization of Marijuana for the Medical Purposes). Supervised by Ester Balebu and Ara Heppy Koespitasari.**

**Keywords:** *Legalization of Marijuana for Medical Purposes in Indonesia*

The resistance shown by the counter-group makes it difficult to achieve the legalization of marijuana for medical purposes in Indonesia. For this reason, this research aims to find out to the laws and regulations in Indonesia regulate the legalization of marijuana for medical purposes. The problems formulation of the research: 1) What is the decision of the Constitutional Court Number 106/PUU-XVIII/2020? 2) How is the application of marijuana for medical purposes in Indonesia in the case study of a mother demanding the legalization of marijuana for the treatment of her child?

This research uses the Normative Juridical Law method by using a statutory approach which is carried out by studying the laws and regulations related to the problem being researched and a conceptual approach.

Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020, namely the Constitutional Court, stated that the applicants had the legal standing to submit the application, but the basis of their application was not legally grounded. Therefore, the Constitutional Court rejected the petitioners' application. The application of marijuana for medical purposes in Indonesia in a case study of a mother demanding the legalization of marijuana for the treatment of her child is hampered by legalization.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK SKRIPSI-----	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Urgensi .....	6
B. Pengertian Legalisasi Ganja .....	7
C. Pengertian Medis .....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah .....	16
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	17
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum .....	18
D. Metode Analisis Masalah .....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 .....	19
B. Penerapan Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia Dalam Studi Kasus Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Demi Pengobatan Anaknya .....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada Pasal 7 undang-undang tersebut bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diterangkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan.

Dalam sejarah perjalanan UU narkotika telah mengalami 2 (dua) kali amandemen menjadi UU narkotika nomor 22 tahun 1997 dan terakhir UU nomor 35 tahun 2009. Mengacu pada regulasi narkotika yang baru yakni UU nomor 35 tahun 2009 ganja sendiri dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain apabila ganja tersebut dipergunakan dalam kepentingan medis maka perbuatan tersebut telah

melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. meskipun secara global penggunaan ganja untuk kepentingan medis sudah mulai lumrah tetap saja hingga saat ini pembicaraan mengenai legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia masih menjadi isu yang cukup hangat.

Disisi lain terdapat fenomena mengenai legalisasi ganja untuk keperluan medis. Seorang ibu asal Sleman, DI Yogyakarta, Santi Warastuti menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, saat Car Free Day (CFD) tahun lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya Bernama pika melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya yang sedang menderita penyakit cerebral Palsy. Ganja telah membantu mengurangi kejang-kejang efek dari penyakit yang di derita anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu.

adanya resistensi yang ditunjukkan oleh kelompok kontra menyebabkan sulit tercapainya legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Salah satu kelompok yang paling lantang menolak legalisasi tersebut ialah BNN (Badan Narkotika Nasional) diwakili oleh ibu Rieska Dwi Widayati, S.SI., M.Si selaku Kepala Bidang Mutu dan Riset Pusat Laboratorium Narkotika mengatakan dengan adanya legalisasi penggunaan ganja tersebut ditakutkan berpotensi akan terjadinya penyalagunaan oleh pihak tertentu (BNN, 2020).

Oleh karena itu penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan masih illegal di Indonesia. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang ada, menggolongkan ganja ke dalam narkotika golongan 1. Dari permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang penggunaan narkotika golongan 1 yaitu legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika. Atas dasar hal tersebut peneliti mengambil judul **“URGENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA (DALAM STUDI KASUS SEORANG IBU MENUNTUT LEGALISASI GANJA DEMI PENGOBATAN ANAKNYA).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk mengetahui penerapan Ganja untuk Keperluan Medis di Indonesia Dalam Studi Kasus Seorang Ibu Menuntut Legalisasi Ganja Demi Pengobatan Anaknya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang legalisasi Ganja Untuk keperluan Medis di Indonesia.
2. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ganja memiliki banyak manfaat untuk keperluan medis atau Kesehatan dan memiliki penerapan dalam pengobatan keperluan medis.
3. Manfaat bagi peneliti sendiri, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Skripsi Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang legalisasi ganja untuk keperluan

medis. Penelitian ini juga sekaligus bermanfaat sebagai sarana bagi peneliti peroleh selama penelitian duduk dibangku kuliah, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abbiyyu, M. D, 2016, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, Jurnal Politik Muda, Jakarta.
- Agung Zulfikri, Ujang Badru Jaman, 2022, Urgensi Legalitas Ganja untuk kepentingan medis, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Jakarta.
- Asmoro, W., & Samputra, P. L, 2021, Analisis Naratif Kebijakan Ganja Medis di Indonesia, Matra Pembaruan, Jakarta.
- Asrul, M., & Natsif, F. A, 2020, Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Masyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, Alauddin Law Development Journal, Makassar.
- Ayunda, R., & Vina, 2021, Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau dari Perspektif UU Kesehatan, Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Jakarta.
- Barik Ramdhani Pababbari. 2022, Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Dania Putri dan Blickman Tom, 2016, Ganja di Indonesia “Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan”, Transnational Institute, Amsterdam.
- Dea Olviola, 2021, Potensi legalisasi penggunaan Ganja dalam pelayanan kesehatan Di Indonesia, Skripsi Universitas Andalas, Padang.
- Erik Dwi Prasetyo, 2022, Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUUXVIII/2020), Jurnal Analisis Hukum, Denpasar Bali.

Lokollo, L., Salamor, Y., & Ubwarin, E, 2020, Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, JURNAL BELO, Ambon.

Suriangka, A, 2017, Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan POM Di Makassar, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Makassar.

Syamsul Malik, Luriana Manalu, & Rika Juniarti, 2022, Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum, Jurnal Rechten Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

### **WEBSITE**

(KKBI), K. B. B. I, 2020, Definisi Legalisasi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/legalisasi>

<http://joymorrissiagian.blogspot.com/>

<https://ameera.republika.co.id/berita/rezub0414/ganja-medis-bisa-sembuhkan-cerebral-palsy-ini-jawaban-ahli-neurologi-anak-part1>

<https://bnn.go.id/bnn-kembali-tegaskan-bahwa-ganja-dilarang-berbahaya>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6148563/mengenal-cerebral-palsy-viral-dikaitkan-dengan-legalisasi-ganja-medis>

<https://helohehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/tanda-gejala-orang-sakau->

[ganja/](#)

<https://icjr.or.id/bnn-jangan-sesatkan-putusan-mk-tentang-judicial-review-narkotika-golongan-i-untuk-kepentingan-kesehatan/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/16375051/pro-kontra-upaya-legalisasi-ganja-untuk-kepentingan-medis-di-indonesia>

<https://www.antaranews.com/berita/2971237/cara-ganja-medis-digunakan-untuk-terapi-cerebral-palsy>

<https://www.antaranews.com/berita/2984921/yang-harus-dipahami-dari-istilah-ganja-medis>

<https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-ganja-medis-mampu-obati-cerebral-palsy>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17459&menu=2>